

#### SURAT PERJANJIAN MAGANG

Nomor: /PJ/003/RZN/09/2020

Perjanjian Magang (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat di Yogyakarta, Hari Kamis, Tanggal Tiga, Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-09-2020) oleh dan antara :

PT Razen Teknologi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Sdr. Didik Irawan, S.Kom dalam kedudukannya sebagai Direktur IT PT. Razen Teknologi Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Razen Teknologi Indonesia tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"),

Nama : Alvi Adnan Vazshola

Tempat & Tanggal Lahir : Temanggung, 11 Desember 1999

Universitas : Universitas Amikom Yogyakarta

Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer

Program Studi : Teknik Informatika

NIM : 18.01.4120

Nomor KTP : 3323071112990001

Alamat : Kedu Gang 2. Rt 6 Rw 2 Kedu, Temanggung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".



Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pihak Pertama menyelenggarakan Program Magang bagi mereka yang ingin mencari pengetahuan keterampilan, perilaku dan sikap kerja.
- 2. Bahwa Pihak Kedua ingin mencari pengetahuan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dan karenanya akan ikut Program Magang yang diselenggarakan Pihak Pertama.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya dan karena itu mendaftarkan diri untuk ikut Program Magang yang diselenggarakan Pihak Pertama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pihak Pertama menerima Pihak Kedua sebagai peserta Program Magang sebagaimana halnya Pihak Kedua menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Program Magang yang diselenggarakan Pihak Pertama sebagai untuk jangka waktu <u>Empat Bulan</u> terhitung efektif mulai Tanggal Tiga, Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-09-2020) **s.d** Tanggal Tiga, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-01-2021).

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek atas pertimbangan Pihak Pertama berdasarkan rekomendasi tertulis dari Perusahaan. Dalam hal demikian, Pihak Kedua tidak berhak menolak ataupun menuntut ganti rugi berupa apa pun baik dari Pihak Pertama maupun dari Perusahaan.

# PASAL 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak Kedua bertanggung jawab langsung kepada dan dibawah pengawasan Supervisor Operasional. Pihak Kedua akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Programmer.

PASAL 3 TEMPAT KERJA



Para Pihak sepakat dan setuju bahwa tempat kerja untuk Pihak Kedua adalah di kantor Pihak Pertama. Namun demikian ketentuan ini tidak membatasi hak dari Pihak Pertama untuk menugaskan Pihak Kedua ke tempat kerja yang lainnya.

#### PASAL 4 KOMPENSASI

Sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas dan pekerjaan, Pihak Kedua berhak untuk memperoleh "Reward" sebagai berikut:

- a. Reward yang ditentukan berdasarkan kinerja peserta magang.
- b. Bantuan pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberian reward akan dilakukan pada akhir masa magang.

Selain kompensasi yang telah disebutkan di atas, Pihak Kedua tidak berhak untuk menuntut kompensasi lain dalam bentuk apapun juga dan dalam jumlah berapapun juga dari Pihak Pertama.

#### PASAL 5 WAKTU KERJA

1) Waktu kerja resmi yang ditetapkan Pihak Pertama adalah selama 8 (delapan) jam perhari dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

Hari Kerja : Senin - Sabtu

Jam Kerja : 10.00 - 17.00 WIB Waktu Istirahat : 12.30 - 13.00 WIB

 Jangka Waktu Kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu lainnya apabila Para Pihak menyepakatinya.

#### PASAL 6 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua wajib untuk:



- 1. tunduk dan menjalankan semua ketentuan-ketentuan tata tertib baik yang terdapat dalam Aturan Perusahaan, *Standard Operating Procedure* (SOP) dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku saat ini maupun yang berlaku di kemudian hari.
- 2. mengisi daftar hadir/timesheet.
- 3. membuat laporan akhir program;
- 4. menjaga informasi rahasia yang didapat selama bekerja untuk Pihak Pertama.
- 5. melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini dan sebagaimana yang diperintahkan oleh manajemen Perusahaan.
- 6. tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran I Perjanjian ini.

#### PASAL 7 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama wajib untuk:

- 1. memberikan reward jika memang dirasa perlu untuk diberikan kepada peserta magang
- 2. menyediakan fasilitas kerja yang dibutuhkan pihak pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 perjanjian ini.
- mengadakan evaluasi atas prestasi, penampilan serta perilaku dan sikap kerja Pihak Kedua selama pelaksanaan magang.

Jika pihak kedua dinyatakan tidak dapat melanjutkan magang yang dimaksud, Pihak Pertama berhak menghentikan pelaksanaan magang terhadap Pihak Kedua tanpa kewajiban memberikan kompensasi dalam bentuk apapun juga selain pengembalian ke tempat asal Pihak Kedua diterima sebagai peserta magang.

#### PASAL 8 FASILITAS KERJA

Seluruh fasilitas yang disediakan atau dibiayai oleh Pihak Pertama bagi keperluan Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan untuk Perusahaan adalah milik Pihak Pertama. Pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan atau berakhirnya jangka waktu Perjanjian, Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan sesuai petunjuk dari Perusahaan. Pihak Kedua dilarang



menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan pihak lain selain daripada Perusahaan.

#### PASAL 9 BEBAS DARI PERKARA HUKUM

Pihak Kedua berkewajiban untuk senantiasa menjaga nama baik dan martabat Pihak Pertama baik selama berlakunya Perjanjian ini maupun setelah Perjanjian ini berakhir.

Pihak Kedua menegaskan dan menjamin pada saat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Pihak Kedua tidak sedang mempunyai perkara hukum dengan pihak manapun karena suatu sengketa hukum apapun juga.

Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk senantiasa menjaga perilaku, perbuatan dan tindakannya agar tidak tersangkut dalam perbuatan-perbuatan tercela, melanggar ketertiban umum, asusila, mabuk, narkotik, judi dan/atau perbuatan-perbuatan lain yang patut diduga dapat menimbulkan permasalahan hukum.

#### PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

Peserta Magang dengan ini menyatakan dan mengerti bahwa pada akhir Jangka Waktu:

- Pihak Pertama dapat mengakhiri masa magang terhadap Pihak Kedua setiap saat, tanpa kompensasi dalam bentuk apa pun juga, kecuali pengangkutan kembali ke tempat Pihak Kedua diterima sebagai peserta magang apabila Pihak Kedua telah melakukan pelanggaran berat.
- 2. Pihak Pertama tidak memiliki kewajiban untuk memberikan uang pisah dalam nama dan bentuk apapun juga serta dalam jumlah berapapun juga;
- 3. Pihak Pertama tidak memiliki kewajiban untuk mengangkat Peserta Magang sebagai karyawan PT Razen Teknologi Indonesia atau pihak-pihak terkait lainnya.

## PASAL 11 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL



Para Pihak sepakat dan setuju bahwa seluruh hak atas kekayaan intelektual yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan hak milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali seluruh aset, data, dokumen, rekaman, copy dari dokumen-dokumen tersebut kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada hari terakhir Pihak Kedua bekerja pada Pihak Pertama.

PASAL 12 LAIN-LAIN

Dalam hal ada ketentuan yang belum tercantum dalam Perjanjian ini atau belum diatur, apabila dianggap perlu, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan dan akan diberlakukan dan dipatuhi oleh Para Pihak. Perjanjian tambahan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat seperti Perjanjian ini.

Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini di kemudian hari menjadi tidak sah atau tidak berlaku, maka ketidak berlakuan dan ketidaksahan dari ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan lainnya.

Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan menggantikan seluruh persetujuan dan kesepakatan sebelumnya baik secara lisan maupun tertulis dan Perjanjian ini tidak dapat diubah atau diganti dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya dibuat di bawah tangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

**Direktur IT** 

PESERTA MAGANG

Didik Irawan, S.Kom

Alvi Adnan Vazshola



### LAMPIRAN I KESALAHAN/PELANGGARAN DENGAN SANKSI PEMUTUSAN PERJANJIAN MAGANG

- 1. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang milik Perusahaan atau milik teman sekerja atau milik pihak ketiga yang berhubungan dengan Perusahaan, baik di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar Perusahaan termasuk didalamnya memalsukan dokumen, tanda terima, dan surat-surat berharga milik Perusahaan.
- 2. Melakukan tindakan kriminal, baik di dalam perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan yang bisa diancam dengan hukuman penjara.
- 3. Bilamana menolak untuk menjalankan perintah yang wajar yang diberikan oleh Perusahaan atau orang lain yang mempunyai dan diberi wewenang untuk memberikan perintah tersebut.
- 4. Bilamana menerima komisi atau imbalan dalam bentuk apapun dari pelanggan, supplier dan atau pihak ketiga lainnnya sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik pada Perusahaan.
- 5. Membawa dan menyimpan senjata dalam ruang kerjanya tanpa seijin Direksi atau atasannya.
- 6. Menggunakan, mengedarkan narkotika dan obat terlarang (Narkoba) atau sejenisnya serta perbuatan lain yang akan dikenai hukuman pidana.
- 7. Menghasut karyawan lain, menimbulkan keresahan, kekacauan atau huru hara, merusak suasana kerja.
- 8. Dengan ceroboh atau sengaja merusak barang-barang atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
- 9. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Perusahaan dalam keadaan bahaya di tempat kerja.
- 10. Memberi keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan.
- 11. Mabuk, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya atau berjudi pada jam-jam kerja di lingkungan Perusahaan.
- 12. Berkelahi/melakukan kekerasan fisik di lingkungan Perusahaan.
- 13. Menghina atau mengancam pimpinan Perusahaan, keluarga, atasan atau teman sekerja.
- 14. Menjelekkan atau merusak nama baik Perusahaan dan Pimpinan Perusahaan secara lisan maupun tertulis melalui media elektronik, media sosial, dan sebagainya.



- 15. Membujuk Pimpinan Perusahaan, keluarga Pimpinan Perusahaan atau teman sekerja untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau kejahatan lainnya.
- 16. Membongkar rahasia Perusahaan.
- 17. Melakukan tindakan asusila